

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 750 /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamedya Tangerang  
tanggal 20 Juni 1984 Nomor 642.2/710-Pondas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Dis.PK/84 5 Tahun 1981 dan  
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Buniayu Desa Buniayu  
Kecamatan Balaraja Kabupaten / Kotamedya Tangerang dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri Buniayu No.II.

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Buniayu Desa Buniayu  
Kecamatan Balaraja Kabupaten / Kotamedya Tangerang yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981  
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Buniayu No.II

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5  
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Buniayu Desa Buniayu Kecamatan Balaraja Kabupaten/  
Kotamedya Tangerang terhitung mulai tanggal 23 Agustus 1984  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Buniayu No.II
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Balaraja Kabupaten/  
Kotamedya Tangerang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. M. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 23 Agustus 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO.S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamedya Tangerang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamedya DT. II Tangerang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Balaraja;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Balaraja;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.